

Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024

Teguh Purnomo 

Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, Kebumen, Kebumen, 54311, Indonesia.

 teguh14purnomo@gmail.com

 <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6503>

Published by Universitas Abulyatama

Abstract

Artikel Info

Submitted:

08-03-2025

Revised:

30-03-2025

Accepted:

30-04-2025

Online first :

30-04-2025

Bureaucratic neutrality is a system where the bureaucracy will not change in maintaining its services to the public/community. This study aims to (1) Identify and analyze the Political Participation of ASN, TNI, and POLRI, (2) Analyze the Neutrality of ASN, TNI, and POLRI in Political Participation in the 2024 Pilkada, (3) Discuss efforts to overcome violations of ASN, TNI, and POLRI neutrality in the 2024 Pilkada, and (4) Provide contributions to understanding and improvements in, and contribute new perspectives in strengthening understanding related to ASN, TNI, and POLRI Neutrality in Political Participation in the Pilkada. Using a qualitative approach, data was collected through interviews and document studies. The data analysis process is data collection, data display, data condensation, conclusion: drawing/verification. The findings show that 417 reports are suspected of violating ASN neutrality. Violations of neutrality are dominated by ASN siding with certain candidates through social media. There is no violation of TNI neutrality. This study contributes to the handling of ASN, TNI, and POLRI neutrality.

Keywords: Neutrality, Political Participation, Pilkada

Abstrak

Netralitas birokrasi adalah sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam melakukan menjaga pelayanannya kepada publik/masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi dan menganalisis Partisipasi Politik ASN, TNI, dan POLRI, (2) Menganalisis Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024, (3) Membahas upaya dalam penanggulangan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024, dan (4) Memberikan kontribusi kepada pemahaman dan perbaikan dalam, serta menyumbangkan perspektif baru dalam memperkuat pemahaman terkait Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Proses analisis data yaitu data collection, data display, data condensation, conclusion: drawing/verification. Temuan menunjukkan bahwa 417 laporan disinyalir pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran netralitas didominasi keberpihakan ASN pada calon tertentu melalui media sosial. Tidak ada pelanggaran netralitas TNI. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penanggulangan netralitas ASN, TNI, dan POLRI.

Kata-kata kunci: Netralitas, Partisipasi Politik, Pilkada



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan konstitusi, serta terselenggaranya pembangunan dan fungsi umum yang baik oleh pemerintahan (*good governance*), telah menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan sumber daya ASN yang memiliki jiwa profesional, integritas, netralitas dan terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedudukan dan peran serta pegawai negeri dalam organisasi pemerintahan sangat menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Sehingga, PNS sebagai salah satu inti penggerak dalam pemerintahan harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kode etik dan disiplin yang telah ditetapkan. Di Indonesia, pengaturan mengenai kode etik dan disiplin PNS diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah (Febyrian et al., 2021).

Fenomena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan Indonesia secara serentak pada 27 November 2024 dapat menjadi contoh bagaimana politisasi dalam birokrasi. Dalam hal ini, ASN, TNI, dan POLRI harus menjaga integritas dengan mempertahankan netralitas dirinya dalam keterlibatan Politik, termasuk pada Pilkada serentak 2024. ASN, TNI, dan POLRI dituntut untuk bersikap netralitas. Netralitas yang dilakukan adalah sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun. Netralitas ASN berbeda dengan netralitas TNI dan Polri dalam momen Pemilihan Umum (KASN, 2017).

Perbedaan yang diartikan adalah bahwa TNI dan Polri tidak memanfaatkan hak suara mereka, baik dalam pemilihan anggota legislatif, Kepala Daerah, maupun Presiden. ASN memiliki hak untuk memilih, tetapi dilarang untuk memperlihatkan dukungannya kepada salah satu kekuatan politik yang ikut serta dalam Pemilu. Seluruh perangkat negara, termasuk ASN, TNI, dan Polri, wajib menunjukkan sikap profesional, adil, dan tidak diskriminatif berdasarkan kepentingan kelompok, golongan, atau politik. Hindari agar kekuasaan penguasa anggaran dan program yang dimiliki sebagian ASN tidak disalahgunakan untuk mempengaruhi ASN dan masyarakat ke arah kepentingan politik tertentu, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (KASN, 2017).

Netralitas birokrasi merupakan suatu sistem di mana birokrasi tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat, meskipun terjadi perubahan pada jajaran pimpinannya. Tanggung jawab birokrasi dalam memberikan pelayanan tidak boleh menurun kualitasnya, meskipun pimpinan mengalami pergantian (Kasn, 2017). Berdasarkan penelitian Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bentuk pelanggaran netralitas yang biasa terjadi dalam pilkada/pemilu meliputi pemanfaatan anggaran Pemda untuk kampanye tersembunyi; terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kampanye pasangan calon; membantu Paslon dengan memberikan fasilitas, seperti memasang baliho atau spanduk untuk kepentingan calon tertentu; dan lain-lain (KASN, 2017)

Netralitas birokrasi dalam kata lain, birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan negara dan masyarakat.(Praktis et al., 2024). Melihat besarnya pengaruh pemerintah terhadap birokrasi yang terus berlangsung hingga sekarang, maka penting untuk mengartikulasikan kembali tuntutan netralisasi birokrasi, bahwa birokrasi harus lepas dari pengaruh pemerintah, birokrasi harus independen dan bekerja dalam kaidah-kaidah profesional. (Sri Chatun, 2022). Dengan adanya etika dan netralitas birokrasi akan menghasilkan pemerintahan yang baik atau biasa disebut Good Governance (Azmi, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan ASN, TNI, dan POLRI yang bersikap netral terhadap semua aktivitas politik, tidak terpengaruh, tidak mendukung kelompok politik apapun, serta terlepas dari semua jenis tekanan politik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima 19 laporan mengenai dugaan ASN yang tidak netral, melibatkan 53 individu yang menjabat sebagai camat, kepala dinas, sekretaris daerah, serta staf pemerintah daerah (KASN, 2017). Berdasarkan peran ASN diatas, seorang ASN wajib menjalankan tugas dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik tanpa adanya intervensi politik, baik dari dalam maupun dari luar (Nur & Wardani, 2024).

Dalam menghadapi pemilu 2024 TNI menjadi pilar penting dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di kabupaten maupun kota dan tentunya dengan forkopimda, hal ini dikarenakan potensi konflik selama pemilu bisa saja terjadi bahkan dari tingkat TPS sekalipun. Potensi konflik akan ada sejak di TPS maka berdasarkan hal ini perlu adanya kawalan dari TNI dalam mencegah konflik tersebut. Selain itu, selama tahun politik aparatur sipil negeri, TNI dan Polri harus tetap menjaga netralitas sehingga dapat menghasilkan pemilu yang aman, damai, tentram dan berkualitas (Magister et al., 2023).

Netralitas yang dilakukan oleh ASN, Polri dan TNI merupakan salah satu asas penting dalam proses penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah dan juga tugas pembangunan. Pemilu yang berkualitas adalah adanya partisipasi dari pemilih yang cukup tinggi. Peran penting TNI dalam menjaga kedamaian dalam pemilu 2024 sangat lah penting, karena TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu, penting untuk memastikan bahwa anggota TNI tetap netral dan menjaga netralitas mereka secara ketat (Magister et al., 2023). Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang “Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam partisipasi politik pada Pilkada 2024”.

Rumusan masalah dalam artikel ini yaitu : (1) Bagaimana Partisipasi Politik ASN, TNI, dan POLRI? (2) Bagaimana Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024? (3) Bagaimana upaya dalam penanggulangan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024? Tujuan Penelitian ini ialah (1) Mengidentifikasi dan menganalisis Partisipasi Politik ASN, TNI, dan POLRI, (2) Menganalisis Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024, (3) Membahas upaya dalam penanggulangan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024, dan (4) Memberikan kontribusi kepada pemahaman dan perbaikan dalam, serta menyumbangkan perspektif baru dalam memperkuat pemahaman terkait Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024.

Berikut ini adalah manfaat secara teoretis dan praktis dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu:

Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan penelitian atau digunakan dalam akademik tentang netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Temuan dan analisis yang dihasilkan akan memperkaya pemahaman kita tentang Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024.
- 2) Penelitian ini juga dapat memperkaya referensi untuk perluasan teori tentang Netralitas ASN, TNI, dan POLRI, terutama dalam konteks Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024. Analisis tematik terhadap data kualitatif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024.

Manfaat Praktis:

- 1) Penelitian ini dapat dipakai untuk sarana akademisi maupun peneliti terkait dalam memberikan saran sebagai bagian dari upaya dalam penanggulangan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024. Rekomendasi ini dapat membantu memperbaiki netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam politik maupun Pilkada tahun berikutnya.
- 2) Analisis terhadap penanggulangan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI menjadi salah satu solusi bagaimana memertahankan netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024.
- 3) Peneliti akan memberikan hasil penelitian yang dapat menunjang perbaikan dari kesadaran publik tentang netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam politik pada Pilkada tahun 2024. Oleh karena itu, warga dapat berpartisipasi jauh dari sebelumnya dalam proses Pilkada, utamanya dalam upaya pelaporan.

Oleh karena itu, hasil dari karya ilmiah ini tidak hanya mempunyai nilai akademik yang penting, namun mempunyai efek yang terlihat dalam memperbaiki dan menguatkan dalam penanggulangan pelanggaran ketidakberpihakan ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024.

KAJIAN TEORI

Sehubungan dengan Pilkada, ada sejumlah prinsip yang sangat krusial untuk ditegakkan demi melindungi integritas dalam proses itu. Penjelasan mengenai definisi dari setiap prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Netralitas. Definisi ini mengarah kepada prinsip yang mengharuskan ASN, TNI, dan Polri agar tidak mendukung partai politik atau kandidat tertentu dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Netralitas tersebut sangat penting untuk mempertahankan profesionalisme dan integritas sebagai pegawai publik yang melayani demi kepentingan semua warga tanpa ada diskriminasi (Mijensmg 2024).
- 2) Partisipasi Politik. Prinsip ini mencakup

Partisipasi politik adalah tindakan warga negara biasa dalam memengaruhi proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik serta berperan dalam memilih pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat

digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri (Ni Ketut Arniti, 2020) Dengan memelihara dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sebuah negara dapat menjamin bahwa Pilkada dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh dan memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih.

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif (Nasution, 2023). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang dapat diamati oleh peneliti, sambil menyajikan bukti yang mendukungnya. Pemaknaan terhadap fenomena tersebut sangat bergantung pada kecermatan dan kemampuan analisis peneliti. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mencari bukti untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori, penelitian kualitatif mengambil pendekatan yang berbeda. Peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui pemeriksaan fenomena yang ada. Dari analisis yang dilakukan, peneliti kemudian merumuskan teori. Dengan demikian, penelitian kualitatif bersifat bottom-up, sedangkan penelitian kuantitatif bersifat top-down. Oleh karena itu, teori yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif ini dikenal sebagai grounded theory, yaitu teori yang dibangun berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan (Abdussamad, 2021). Jenis penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam partisipasi politik pada Pilkada tahun 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, subjek yang terlibat, baik sebagai informan maupun partisipan, berperan penting dalam pengumpulan data. Peneliti sendiri berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses ini, sementara narasumber dan partisipan lainnya dapat berupa individu lain yang terlibat dalam penelitian. Dengan demikian, seluruh subjek penelitian berkontribusi sebagai pengumpul data. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi dan metode kepustakaan atau studi dokumentasi. Sedangkan menurut Sugiyono, ada sejumlah empat macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan (triangulasi) (Nasution, 2023). Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan peneliti melalui wawancara kepada BAWASLU. Sedangkan data sekunder dikumpulkan peneliti melalui dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, laporan BAWASLU, media massa seperti berita mengenai netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam pilkada tahun 2024, serta dokumen lainnya.

Pelaksanaan Penelitian

Peneliti mulai melaksanakan penelitian dengan menentukan jadwal wawancara bersama subjek penelitian sesuai dengan waktu yang tersedia dari narasumber. Selanjutnya, peneliti melakukan interaksi mendalam dengan tiap subjek penelitian berdasarkan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

Peneliti sebagai instrumen penelitian terbuka terhadap semua jawaban atau pernyataan dari subjek penelitian. Setelah itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen yang relevan sebagai sumber sekunder yang sesuai dengan topik penelitian yaitu mengenai netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam partisipasi politik pada Pilkada tahun 2024 melalui berbagai sumber.

Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu *data collection*, *data display*, *data condensation*, *conclusion: drawing/verification* (Nasution, 2023). Peneliti mengumpulkan dokumen yang relevan terkait Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam partisipasi politik pada Pilkada tahun 2024, kemudian peneliti melakukan penyajian data mengenai Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam partisipasi politik pada Pilkada tahun 2024 dengan menyusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kemudian, peneliti melakukan *data condensation* dengan memproses data yang sesuai dengan dokumen atau sumber sekunder lainnya. Terakhir, peneliti melaksanakan *conclusion: drawing/verification* dengan menarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.

Pelaporan Hasil

Menyusun laporan hasil penelitian yang memaparkan temuan utama dari analisis data. Menyampaikan hasil-hasil tersebut dengan jelas dan lengkap, termasuk dengan menyertakan kutipan langsung dari wawancara atau dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan itu dan memberikan saran yang sesuai bagi para pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, penelitian mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai upaya penanganan penyimpangan netralitas ASN, TNI, dan POLRI dari beragam sudut pandang yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik ASN, TNI, dan POLRI

Berdasarkan temuan penelitian dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumen yang relevan, diperoleh informasi sebagai berikut setiap ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun. Netralitas ASN berbeda dengan netralitas TNI dan Polri dalam momen Pemilihan Umum. Perbedaan yang dimaksud adalah bahwasanya TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya, baik untuk memilih anggota legislatif, Kepala Daerah, maupun Presiden. Adapun ASN, berhak untuk memilih, namun dilarang untuk menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik yang menjadi kontestan Pemilu. Seluruh aparatur negara, baik ASN, TNI, maupun Polri harus bersikap profesional, adil, tidak diskriminatif atas dasar kepentingan kelompok, golongan atau politik. Jangan sampai kekuasaan penguasa anggaran dan program yang melekat pada Sebagian ASN menjadi kekuatan yang dimanfaatkan untuk mengarahkan ASN dan masyarakat pada kekuatan politik tertentu, yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa (KASN, 2017).

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting dalam memastikan bahwa institusi pemerintah beroperasi secara adil dan tidak bias. Tidak diperbolehkannya hak pilih bagi ASN diatur untuk mendukung netralitas (Luhukay, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang netral dan independen terhadap segala bentuk kegiatan politik, tidak terintervensi, tidak memihak dengan kubu politik manapun, serta bebas dari segala jenis tuntutan politik. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh ASN menjadi sesuatu yang wajib ada dalam diri ASN (D, 2021).

Oleh karena itu, pengaturan netralitas ASN menjadi elemen penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Melalui

perangkat regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan teknis terkait, pemerintah telah mengatur secara jelas kewajiban netralitas ASN (Idris, 2024). Seorang ASN dituntut agar selalu menjaga asas netralitas dalam berpolitik. Yang sebagaimana seorang ASN telah disumpah dan dijanjikan agar tidak berpihak dari pengaruh pihak manapun serta tidak boleh memihak pada kepentingan apapun (Nurreka Sekar Arum & Meydika Wahista Putri, 2022). Sebenarnya permasalahan netralitas ASN adalah salah satu isu hukum yang bersinggungan dengan esensi dari kebebasan berserikat, hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Maka DPR bersama pemerintah dengan kewenangannya masing-masing membuat suatu batasan untuk aktivitas ASN, yaitu pembatasan aktivitas ASN atau netralitas. Adanya hal ini bertujuan untuk memberikan bentuk kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan gerakannya kekuasaan yang didasari oleh kepentingan pribadi dan berujung (*abuse of power*) (Ningtyas, 2021). Persoalan netralitas ASN memang masih sering timbul dalam pemilu. Netralitas ASN dalam kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian (Soenmandjaja & Susilowati, 2023).

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu merupakan prinsip fundamental untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik, memastikan mereka tidak memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu, terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin pelayanan publik yang berkualitas (Mulyana, 2024). Netralitas ASN menjadi aspek krusial dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan, dan keadilan dalam proses demokrasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa netralitas diakui sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN (Suharto et al., 2020).

Disebutkan oleh Narasumber bahwa aturan mengenai partisipasi politik ASN diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI Polri. Dalam wawancara narasumber menyebutkan bahwa ASN, TNI, dan POLRI harus memiliki netralitas yang tinggi karena menyesuaikan posisinya sebagai seorang yang mengabdikan diri pada negara. ASN, TNI, dan POLRI tidak diperkenankan menunjukkan partisipasi politik aktif seperti mendukung salah satu bakal calon dalam Pilkada karena diharapkan hal ini dapat membuat Pilkada menjadi lebih sehat. Karena tidak ada ASN, TNI, dan POLRI yang memanfaatkan statusnya untuk mendongkrak salah satu calon dalam Pilkada.

Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024

Meskipun ASN seharusnya menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme, dalam praktiknya, mereka sering kali terpaksa terlibat dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan ini menciptakan dilema etis yang merusak integritas birokrasi dan mengakibatkan ketidakpastian mengenai batasan peran ASN dalam pemilihan umum (Rifai, 2024). Netralitas ASN saat ini menjadi isu yang banyak mendapat sorotan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggaran pegawai ASN terhadap asas netralitas (Sari, 2021).

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan dengan wawancara didapat informasi bahwa netralitas ASN, TNI, dan POLRI bertambah tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan temuan dokumen KPU 2024 dijelaskan bahwa Bawaslu Bali telah memproses dua kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Buleleng dan Karangasem. Bahkan salah satu pelanggar di Karangasem dikenai sanksi berupa pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Khusus pada tahapan pemilihan serentak ini Bawaslu Bali juga sudah memproses 1 kasus netralitas ASN yang terjadi di Kabupaten Bangli (PROVINSI, 2024).

Berdasarkan data KASN pada pemilu 2024, sebanyak 417 laporan yang disinyalir pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 197 laporan tersebut terbukti dan mendapatkan rekomendasi untuk dijatuhi sanksi. Pelanggaran netralitas tersebut didominasi keberpihakan ASN pada calon tertentu melalui media sosial (KASN, 2017)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat ini tengah menangani satu kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut pada saat proses pengambilan nomor urut dan pendaftaran pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekalongan Tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kota Pekalongan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Syaratun. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan penelusuran baik itu koordinasi dan konfirmasi langsung ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Dindik) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat serta yang bersangkutan untuk dianalisa sembari menunggu rapat pleno Bawaslu Kota Pekalongan (Publik, 2024)

Bawaslu Majene, Sulawesi Barat sedang menangani 27 kasus terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN atau Aparatur Sipil Negara. Dari 27 kasus tersebut, 19 di antaranya telah diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk penjatuhan sanksi jika terbukti

melakukan pelanggaran. Selain itu, dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi di Cianjur Jawa Barat, seorang ASN mendukung Cabup Petahana dengan berkampanye memilih Bupati melalui majlis talim sehingga terancam hukuman 6 bulan penjara (Metro TV, 2024).

Bawaslu sulit menindak pelanggaran netralitas TNI dan POLRI karena hanya institusi induk yang berwenang menangani pelanggaran netralitas pilkada oleh prajurit TNI dan Polri. Bawaslu hanya mengkaji, mengurut, lalu merekomendasikannya (Hukrim, 2024). Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, mengklaim, selama gelaran Pemilu 2024, tidak ada pelanggaran netralitas yang dilakukan anggota TNI. Menurut Yusri, hal itu tampak dari tidak adanya laporan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengenai pelanggaran netralitas TNI (Maharso, Yohanes, 2024).

Upaya dalam penanggulangan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai upaya dalam penanggulangan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024 yaitu dengan memberikan sanksi tegas bagi ASN, TNI, dan POLRI yang terbukti terlibat dalam partisipasi politik Pilkada dengan mendukung salah satu calon dengan sanksi pelanggaran berat sehingga dapat memberikan efek jera. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2023 sanksi bagi ASN, TNI, yang mendukung salah satu calon adalah diberhentikan dengan tidak hormat.

Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, dengan tegas menyampaikan bahwa ada ancaman pidana bagi ASN yang terlibat dalam tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada Pilkada. Pernyataan ini disampaikan dalam Sosialisasi Netralitas ASN yang digelar oleh Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha. Suguna mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan netralitas ASN bukan hanya sekadar pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. "Setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan Kepala Desa atau Lurah yang melanggar Pasal 71 dapat dipidana dengan penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan, serta denda hingga enam juta rupiah (PROVINSI, 2024).

Bawaslu Bali terus melakukan upaya pencegahan melalui himbauan dan pengawasan agar pelanggaran netralitas ASN bisa ditekan. "Bisa dimulai dengan tindakan kecil seperti menghindari aktivitas di media sosial yang dapat menunjukkan keberpihakan posting, comment, share, like, bergabung/ follow dalam group/ akun pemenang bakal calon/calon," .

Berdasarkan penjelasan, ada beberapa upaya dalam penanggulangan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pilkada tahun 2024, yaitu upaya preventif, upaya represif (Andriyansyah, 2024). Pada tahap ini, upaya preventif yang dimaksud antara lain yaitu: Pertama, optimalisasi Pendidikan Netralitas. Pemahaman yang baik tentang pentingnya netralitas merupakan salah satu hal yang mendasar di kalangan ASN. Karena pemahaman tersebut akan menjadi penuntun bagi ASN untuk tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan yang mencerminkan keberpihakan terhadap salah satu calon dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam beberapa kasus terbaru, salah satu faktor yang menyebabkan ASN melakukan pelanggaran netralitas adalah kurangnya pemahaman aturan/regulasi tentang netralitas ASN. Hal ini mengkonfirmasi bahwa saat ini masih banyak ASN di pemerintahan daerah yang belum mengetahui tentang prinsip netralitas (Andriyansyah, 2024).

Disamping itu, hal tersebut juga menggambarkan bahwa pemberian pemahaman tentang netralitas ASN yang selama ini dilakukan oleh pihak yang berwenang belum berjalan secara efektif. Kedua, penguatan pengawasan. Elemen penting untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024, maka penguatan pengawasan. Hal demikian akan menutup ruang dan kesempatan bagi pegawai ASN untuk terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Upaya represif dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum atau penanganan terhadap laporan pelanggaran netralitas ASN. Dalam konteks Pilkada, mekanisme penanganan terhadap pelanggaran netralitas ASN dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu melalui upaya penegakan hukum pidana dan administrasi (Andriyansyah, 2024)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam partisipasi politik, TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya, baik untuk memilih anggota legislatif, Kepala Daerah, maupun Presiden. Adapun ASN, berhak untuk memilih, namun dilarang untuk menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik yang menjadi kontestan Pemilu. Berdasarkan data KASN pada pemilu 2024, sebanyak 417 laporan yang disinyalir pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 197 laporan tersebut terbukti dan mendapatkan rekomendasi untuk dijatuhi sanksi. Pelanggaran netralitas tersebut didominasi keberpihakan ASN pada calon tertentu melalui media sosial. selama gelaran Pemilu 2024, tidak ada pelanggaran netralitas yang dilakukan anggota TNI.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang relevan bagi para profesional akademik, seperti:

- 1) Hasil temuan ini akan dijadikan sebagai saran penting terhadap ilmu dan pemahaman tentang Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024.
- 2) Penambahan Teori dan Kerangka Kerja: Hasil temuan ini dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan teori dan kerangka kerja baru dalam bidang Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024.
- 3) Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024. Para akademisi bisa melanjutkan penelitian untuk mengeksplorasi aspek-aspek tertentu yang muncul dari analisis tematik dalam studi ini.
- 4) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi dalam pengajaran mengenai konsep Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024.
- 5) Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk kolaborasi antara para akademisi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan cara demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menyumbang secara langsung kepada pengetahuan akademik, tetapi juga membuka kesempatan bagi para profesional akademik untuk terlibat dalam pengembangan lebih lanjut mengenai Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Andriyansyah, M. F. (2024). *Pilkada Serentak 2024 : Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangnya*. 05.
- Azmi, K. (2023). Meniti Ulang Masalah Etika Dan Netralitas Asn Di Era Reformasi Birokrasi. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v10i1.115>
- D, M. F. I. (2021). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Politik. *Varia Hukum*, 3(2), 75–87. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.5511>
- Febyrian, A., Gayatri, I., Hukum, F., & Udayana, U. (2021). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik. *Kertha Negara*, 9(10), 813–823. <file:///C:/Users/NENDEN/Downloads/69830-1021-230170-1-10-20210810.pdf>
- Idris, S. (2024). Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. *Cendekia Ilmiah*, 4.
- KASN. (2017). *Netralitas Asn Di Tengah Intervensi Politik*. Kasn.Go.Id. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kasn.go.id/id/publikasi/infografis%3Fpage%3D2&ved=2ahUKEwjV7-ufpPeMAxVNR2wGHRF1GiYQFnoECCcQAQ&usq=AOvVaw1bBjPaICnNrzHCskVAcYe>
- Luhukay, R. S. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 51–63.

- <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.37>
- Magister, P., Hukum, I., & Islam, U. (2023). *Indragiri Law Review*. 1(1), 19–24.
- Maharso, Yohanes, P. bagus. (2024). *Danpuspom Klaim Tak Ada Pelanggaran Netralitas TNI Selama Pemilu 2024*. METRO TV. <https://www.tempo.co/politik/danpuspom-klaim-tak-ada-pelanggaran-netralitas-tni-selama-pemilu-2024-79674>
- Metro TV. (2024). *Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024 - [SELAMAT PAGI INDONESIA]*. <https://www.youtube.com/watch?v=zv59QPJkZYQ>
- Mulyana, M. (2024). *Apartur Sipil Negara dan Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah*. 8, 32881–32891.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10(1), 15–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303>
- Nur, F. A., & Wardani, S. B. E. (2024). Netralitas Aparat Sipil Negara Dalam Pusaran Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(2), 833–842. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433>
- Nurreka Sekar Arum, & Meydika Wahista Putri. (2022). Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(4), 109–123. <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i4.306>
- Praktis, P., Di, P., & Sumenep, K. (2024). *NETRALITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KELINDAN ISSN 2828-9498 Pendahuluan Birokrasi modern yang ideal seperti yang dicitrakan oleh Weber dan birokrasi yang netral seperti yang dicitrakan dan diwacanakan oleh Hegel , ternyata masih sebuah obsesi . 3(1), 1–11.*
- PROVINSI, B. (2024). *Bawaslu Bali Tegaskan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024: Ancaman Pidana Menanti Pelanggar*. <https://Bali.Bawaslu.Go.Id/Berita/Bawaslu-Bali-Tegaskan-Netralitas-Asn-Dalam-Pilkada-2024-Ancaman-Pidana-Menanti-Pelanggar>. <https://bali.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-bali-tegaskan-netralitas-asn-dalam-pilkada-2024-ancaman-pidana-menanti-pelanggar>
- Publik, T. K. (2024). *Bawaslu Kota Pekalongan Tangani Kasus Dugaan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024*. Pekalongan Kota. <https://pekalongankota.go.id/berita/bawaslu-kota-pekalongan-tangani-kasus-dugaan-netralitas-asn-dalam-pilkada-2024.html>
- Rifai, H. (2024). Dilema Etis dan Imparsialitas Birokrasi pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024. *JGLP*, 6.
- Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259–272. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>
- Soenmandjaja, T. B., & Susilowati, T. (2023). *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum*. 1(4), 236–243. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1501>
- Sri Chatun. (2022). Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(10), 3851–3858. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.1617>
- Suharto, Sahliana, O., & Bachtiar. (2020). Netralitas ASN dalam Pemilukada Luwu Utara Tahun 2020. *Jurnal of Government Insight*, 3, 331–339. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>